

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) telah menentukan bahwa secara tegas, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang – undangan memegang peranan yang sangat startegis sebagai landasan dan strategi Negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah di tentukan.¹ Maka ketentuan ini telah sejalan dengan semua kompenen masyarakat di dukung oleh hukum dan perangkat hukum, hal ini memberikan pengertian bahwa suatu aturan hukum merupakan salah satu kompenen dalam penegakan hukum. Salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), seperti yang di anut oleh Pasal 27 ayat (1) amanden ke 4 (empat) Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar di perlakukan sama di hadapan hukum. Maka setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan juga mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010, hlm 1.

Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara. Begitu juga Negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke 4 (empat).

Ketentuan di dalam Pasal 28C ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan Pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD RI 1945 telah ditentukan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. Di dalam hal ini maka setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan tidak terkecuali warga negara yang menjalani pemidanaan harus diberikan Pendidikan sebagai proses Pembinaan. Karena pada perkembangannya pemidaan tidak lagi hanya di jalankan semata-mata untuk menderitakan akan tetapi sudah mengarah untuk perbaikan yang lebih manusiawi.² Tentunya hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahannya, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Pendidikan dan pengajaran

² Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm, 226.

adalah usaha sadar untuk menyiapkan Warga binaan Permasalahatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi peranannya di masa depan dan peranan peserta didik dalam kehidupan masyarakat, merupakan keluaran (*output*) dari sistem dan fungsi Pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia melalui 3 (tiga) jalur Pendidikan, yaitu jalur Pendidikan sekolah yang di selenggarakan secara berjenjang dan berkesinambungan (formal), jalur Pendidikan luar sekolah yang secara nonformal yang dilaksanakan melalui Pendidikan belajar masyarakat, kursus, satuan Pendidikan yang sejenis dan melalui Pendidikan keluarga. Kedua jalur Pendidikan tersebut terselenggara dibawah tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.³

Secara kelembagaan, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang permasalahatan, Pembinaan Narapidana sebagai warga binaan permasalahatan di selenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas permasalahatan. sistem permasalahatan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-undang tersebut memposisikan Narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan

³ Eka Rista Harimurti, *Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lapas Klas II Salemba Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Didik Permasalahatan*, Vol 3, Issue.2, STKIP Kusuma Negara, Desember 2018.

kesalahan, namun mereka tetap harus dibina agar kembali menjadi individu yang baik, benar, mandiri dan bertanggung jawab.⁴

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana dalam pasal tersebut telah ditentukan bahwa Narapidana berhak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Pendidikan dan pengajaran adalah suatu proses Pembinaan yang diberikan kepada Narapidana dalam menjalani pemidanaan. Pendidikan dan pengajaran yang dimaksudkan dalam Pasal 14 Huruf Undang-Undang No 12 Tentang Pemasyarakatan ialah merupakan Pendidikan formal dan non formal.

Narapidana yang sedang menjalani pemidanaan tersebut meskipun kehilangan kemerdekaanya, tetapi konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjaraan belaka, namun juga sebagai Pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tatacara peradilan pidana. Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran. Pemikiran bangsa Indonesia mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar pada aspek penjaraan saja tetapi juga upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial sehingga dengan hal ini Lembaga Pemasyarakatan mengedepankan hak asasi manusia dan Pembinaan terhadap Narapidana.⁵ Dalam hal ini maka Pembinaan yang berada dilembaga permasyarakatan dan juga Rutan adalah bentuk dari perubahan sistem kepenjaraan yang beralih menjadi lembaga

⁴ Asfinawati, *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji*, Kemitraan, Jakarta, 2007, hlm 4.

⁵ Marlina, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm 124

perasyarakatatan.⁶ Pembinaan tersebut juga menyangkut perencanaan, pengorganisasian, Pembinaan, koordinasi, pelaksana dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.⁷ Dalam hal ini maka pidana penjara disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing agar terpidana bertobat, mendidik agar supaya dia menjadi anggota masyarakat yang berguna.⁸

Perlindungan hukum Narapidana adalah bentuk upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana.⁹ Maka dengan hilangnya kemerdekaan Narapidana dalam menjalankan pemidanaan tetapi Narapidana di dalam lembaga perasyarakatatan atau Rutan Narapidana masih memiliki hak yang dilindungi, dengan haknya yang dilindungi ini maka Narapidana yang sedang menjalankan pemidanaan masih bisa mendapatkan haknya yang sebagaimana telah di atur di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatatan yang mana telah dijelaskan bahwa Narapidana mendapatkan hak belajar mengajar.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu

⁶ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Pres, Medan, 2012, hal 17

⁷ Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013, hlm8

⁸ Susanto, *Kriminologi*, Gentha Publisher, Yogyakarta, 2011, hlm 111.

⁹ Fatimah, Zainul Akhyar, Fitri, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak – Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 5, No. 9, Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya karena alasan *Over capacity* maka Rutan bisa menjadi lapas. Oleh karena itu penempatan Narapidana didalam Rutan di laksanakan sama persis dengan yang ada di dalam Lembaga Perasyarakatan yang mengacu kepada Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.¹⁰

Pembinaan Narapidana diberikan fasilitas untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti Pembinaan Pendidikan dalam Pembinaan belajar mengajar ini ditujukan bagi Narapidana dewasa di Rutan Kelas 1 Bandung yang tidak memiliki latar belakang Pendidikan yang layak juga buta huruf agar bisa mendapatkan Pendidikan. Namun bedanya, Narapidana Rutan Kelas 1 Bandung ini mendapatkan Pendidikan Kesetaraan atau lebih dikenal dengan Program Paket A, Paket B, dan Paket C, Pendidikan Kesetaraan merupakan program Pendidikan alternative selain Pendidikan formal dan termasuk Pendidikan yang non formal.

Akibat pandemi covid 19, Virus ini menyebabkan kepanikan pada masyarakat terlebih virus ini telah mendunia. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa dampak virus corona ini juga telah berdampak bagi Narapidana yang berada di dalam Rutan Kelas 1 Bandung. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran virus ini ketika

¹⁰ Mita Yuyun Alina, *Penempatan Narapidana di Dalam Rumah Tahanan Dalam Konteks Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, *Diponogoro Law Review*, Vol 1, No 4, 2012.

melakukan kontak jarak yang relatif dekat. Pembinaan pada masa pandemi covid-19 di dalam Rutan banyak yang tidak terlaksana dengan sepenuhnya khususnya Pembinaan belajar mengajar, dalam mendapatkan hak belajar mengajar tersebut Narapidana tidak memperoleh hak belajar mengajar dengan sepenuhnya yang diakibatkan oleh adanya pandemi covid 19 ini.

Proses Pembinaan belajar mengajar di Rutan sebelum adanya pandemi covid 19 dilakukan dengan memberikan fasilitas yang baik bagi Narapidana dan dalam pelaksanaan belajar mengajar di Rutan ini dengan mendatangkan langsung guru atau pengajarnya di luar Rutan karena pihak Rutan dalam memberikan Pembinaan belajar mengajar tersebut bekerjasama dengan instansi Pendidikan yaitu Sanggar Kegiatan Belajar Kota Bandung.

Surat Edaran Instruksi Direktur Jendral Permasalahatan Nomor. Pas-08.ot.02.02. Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian Dan Pemulihan Corona Virus Eisease (covid-19) pada unit teknis permasalahan, menginstruksikan kegiatan Pembinaan secara mandiri (meningkatkan keimanan dan ketawawaan, olahraga, rekreasi, dan kemandirian) sebab telah terjadinya keadaan tertentu dengan adanya penularan covid-19 di Indonesia maka perlu adanya antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan khususnya pada Unit Pelaksanaan Teknis Permasalahatan. Akibat pandemi ini maka kegiatan belajar mengajar dimana itu merupakan hak Pendidikan bagi narapida menjadi terhenti atau tidak di

selenggarakan dengan sepenuhnya. Salah satu prinsip penting Negara hukum adalah jaminan kesederajatan hukum bagi setiap orang yaitu dalam arti setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil akan tetapi hal tersebut tidak terlaksana bagi Narapidana yang berada di Rutan Kelas 1 Bandung pada masa pandemik covid-19 dalam proses Pembinaan Pendidikan dan pengajarannya. Hal ini juga bertentangan dengan asas pengayoman dan asas Pendidikan dan pembimbingan, dimana kedua asas tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa seluruh Narapidana tanpa terkecuali Pembinaan pemasyarakatannya harus dilaksanakan berdasarkan asas tersebut yang mana prinsip serta asas dalam memberikan perlindungan hukumnya bagi Narapidana harus diberikan tanpa terkecuali.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan jelas bahwa peraturan Perundang – Undangan melindungi dan memberikan hak – hak kepada warga binaan khususnya bagi Narapidana dalam mendapatkan hak belajar sebagai proses Pembinaan di lembaga permasyarakatan. Hal ini lah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA DALAM MENDAPATKAN HAK BELAJAR SEBAGAI PROSES PEMBINAAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI RUTAN KELAS 1 BANDUNG**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah termasuk kedalam pendahuluan yang mana di dalamnya mengenai perumusan masalah hingga sasaran dalam suatu jalinan tertentu dapat di artikan sebagai suatu permasalahan. Tentunya hal tersebut berfungsi untuk memfokuskan peneliti agar bisa lebih cermat dan sesuai dengan judul penelitian. Maka berdasarkan latar belakang di atas identifikasi masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Perlindungan hukum bagi narapidana dalam mendapatkan hak belajar di Rutan kelas 1 Bandung pada masa pandemi covid-19 sebagai proses Pembinaan dalam mendapatkan perlindungan hukum?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Rutan Kelas 1 Bandung dalam memberikan perlindungan hukum bagi Narapidana dalam pemenuhan hak belajar sebagai proses Pembinaan yang diakibatkan dari masa pandemic covid-19 sebagai proses Pembinaan?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap Narapidana yang mendapatkan hak belajar sebagai proses Pembinaan di Rutan Kelas 1 Bandung pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Ingin mengkaji bagaimana bentuk pemenuhan hak belajar bagi Narapidana di Rutan kelas 1 Bandung pada masa pandemi Covid-19 sebagai proses Pembinaan dalam mendapatkan perlindungan hukum.
2. Ingin mengetahui dan mengkaji kendala apa saja yang di hadapi dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan hak belajar sebagai proses Pembinaan di Rutan kelas 1 Bandung pada masa pandemik covid-19.
3. Ingin meneliti dan mengungkapkan secara objektif fakta di lapangan bagaimana upaya yang di lakukan oleh Rutan kelas 1 Bandung dalam mengatasi kendala perlindungan hukum bagi Narapidana dalam pemenuhan hak belajar mengajar yang di akibatkan dari masa pandemic covid-19 sebagai proses Pembinaan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat baik secara teoritis dan maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian di harapkan bisa bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana, dan juga di harapkan

dapat menambahkan pengetahuan dan juga menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak belajar mengajar bagi warga binaan permasyarakatan.

2. Secara praktis

- a. Bagi Lembaga Permasyarakatan, khususnya di Rutan Kelas 1 Bandung dari hasil penelitian ini dapat di jadikan penambahan pemikiran atau masukan. Selain itu, bagi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di harapkan agar bisa di manfaatkan dalam pengembangan konsep mengenai perlindungan hukum dalam kegiatan belajar mengajar bagi Narapidana yang di lakukan sebaik-baiknya.
- b. Bagi Narapidana, agar penelitian ini dapat memberikan atau menambahkan wawasan mengenai Lembaga Permasyarakatan adalah tempat untuk membina bukan untuk menyiksa. Maka dalam hal ini Narapidana juga dapat menyadari bahwa setiap Narapidana mempunyai hak yang harus di lindungi oleh lembaga permasyarakatan, termasuk dalam mendapatkan pengajaran dan Pendidikan.
- c. Bagi pembentuk Undang-Undang terkait pembaharuan , di harapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep pembaharuan terkait hak belajar sebagai proses Pembinaan bagi Narapidana serta menjadi acuan dalam perlindungan hukum bagi Narapidana pada masa pandemi covid-19.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. penjelasan Undang – Undang Dasar 1945, atau UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia Bukan Negara kesatuan (*machtstaat*) melainkan berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*).¹¹ Kemudian pernyataan tersebut juga di perkuat di dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang telah menentukan bahwa secara tegas, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Salah satu prinsip yang paling penting negara hukum adalah jaminan kesederajatan hukum bagi setiap orang, dengan prinsip tersebut maka setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan atau berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan juga mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹²

Dengan ini maka ketentuan di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. Sebagaimana di dalam Pasal tersebut maka dengan jelas bahwa Narapidana atau warga binaan yang sedang dalam masa pembedaan tetap memiliki hak dalam mendapatkan Pendidikannya tanpa terkecuali. Karena pembedaan adalah bentuk rehabilitasi atau untuk memperbaiki Narapidana menjadi lebih baik sehingga berguna bagi masyarakat, sehingga dijatuhkannya hukuman kepada Narapidana

¹¹ Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hlm. 34-35

¹² M. Zen, A. Patra, Hutagalung Daniel, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, YLBH DAN PSHK, Jakarta, 2006.

tersebut bukan semata-mata sebagai bentuk suatu pembalasan¹³, tetapi tujuan dengan dijatuhkannya pidana tersebut bertujuan untuk merehabilitasi perilaku Narapidana agar menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.¹⁴

Hal tersebut diatas di perkuat oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 dijelaskan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”

Pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya pemajuan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan (5P) Hak Asasi Manusia kepada Narapidana yang berada di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem permasyarakatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang tersebut berbagi aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan permasyarakatan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk oprasionalisasi sistem permasyrakatan yang dianggap sebagai implementasi yang efektif dalam bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menghormati, melindungi, menegakkan dan

¹³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2012, hlm, 32.

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2016.

memajukan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 71-72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵

Sebagaimana yang telah di jelaskan maka Narapidana yang sedang menjalani masa pemidanaan tersebut telah jelas mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi Narapidana ini di atur di dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Narapidana baik di dalam Rutan maupun di Lapas berhak mendapatkan haknya tanpa adanya diskriminasi dalam pemenuhannya.¹⁶

Pendidikan dan pembelajaran termasuk kedalam Pembinaan yang harus diberikan kepada Narapidana selama menjalani pemidanaan sebagaimana mana yang di atur di dalam Pasal 14 Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang perasyarakatan menyebutkan bahwa:

“Narapidana berhak:

- a. Melakukan Ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang

¹⁵ Fatimah, Zainul Akhyar, Fitri, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak hak Narapidandan Di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 5 No.9, 2015, hlm 673.

¹⁶ Margo Hadi Pura, Raden Yulia Kartika, *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Yang Menjadi Korban Over Population Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol 3 No. 1, 2019.

- tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
 - j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
 - k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
 - l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
 - m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁷

Perlindungan hukum bagi Narapidana adalah bentuk perlindungan yang mengandung konsep dimana hukum ini memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, serta kemanfaatan. Di dalam hal ini perlindungan hukum yang di berikan kepada Narapidana adalah perlindungan hukum yang melindungi Narapidana agar bisa mendapatkan haknya walaupun saat menjalani pembedanaan.

Perlindungan hukum memiliki tujuan yaitu memberikan pengayoman dan juga perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka bisa mendapatkan hak-hak yang di berikan oleh hukum dalam hal ini Narapidana juga mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, meskipun Narapidana tersebut sudah kehilangan kemerdekaannya di dalam Lapas atau Rutan tetapi ada hak-hak yang harus diberikan kepada Narapidana tersebut. Dalam hal ini kita bisa pahami bahwa perlindungan hukum yang didapatkan Narapidana adalah Pembinaan yang merupakan suatu bentuk upaya untuk melindungi hak-hak asasi para Narapidana

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2013, hlm, 111.

disuatu lembaga permasyarakatan dan juga Narapidana yang berada di Rutan, meskipun beberapa hak-hak tersebut sudah di batasi.¹⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan, Pasal 1 angka 7, menyebutkan bahwa: “Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.”

Pasal 5, menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka penyelenggaraan Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Permasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem permasyarakatan.”

Perlindungan hukum bagi Narapidana juga memberikan pemenuhan hak-hak bagi Narapidana yang sedang menjalani pembedanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan, Pasal 1 angka 2, menyebutkan bahwa:

“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan.”

¹⁸ Ahmad Fatony, *Efektivitas Pelaksanaan Hak Wargabinaan Dalam Mewujudkan Tujuan Permasyarakatan*, Vol 45. No 3. 2015, hlm 16.

Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa:

“Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”

Pasal 9, menyebutkan bahwa:

“Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”

Pasal 10 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa:

“(1) Pada Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib disediakan petugas Pendidikan dan pengajaran.”

“(2) Dalam melaksanakan Pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang Pendidikan dan Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan dan pengajaran.”

Pasal 11 ayat (3), menyebutkan bahwa:

“Pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga Pendidikan yang sederajat”

Pasal 13, menyebutkan bahwa:

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah berhasil menyelesaikan Pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang.”

Pemenuhan hak atas Pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana adalah kewajiban Negara. Payung hukum sebetulnya sudah bersambut sejak lama. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁹

Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pendidikan dan pengajaran di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mana nantinya setiap Narapidana yang telah berhasil menyelesaikan Pendidikannya berhak mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang telah bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum Narapidana secara keseluruhan dan secara umum.²⁰

Pembinaan yang di berikan kepada Narapidana atau warga binaan permasyarakatan tersebut adalah upaya dalam mengembalikan Narapidana menjadi masyarakat yang baik²¹, karena Pembinaan ini dapat diartikan suatu proses kegiatan

¹⁹ Erick Van Lambok S. Sialagon, *Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Dikaitkan Dengan Wajib Belajar 9 Tahun Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru*, Vol III No. 2, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016.

²⁰ Fatimah, Zainul akhyar, Fitri, *Ibid*

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.14.

yang di lakukan secara sadar, teratur, terarah dan terencana oleh pembina atau petugas warga binaan pemasyarakatan untuk merubah, memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan sehingga bisa membentuk pembangunan manusia seutuhnya.²²

Pembinaan adalah bentuk tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini maka menunjukkan adanya kemajuan atas berbagai kemungkinan, perkembangan meningkatnya sesuatu. Karena terdapat dua penjelasan yaitu Pembinaan dari suatu tujuan dan Pembinaan menjadi perubahan menjadi lebih baik.²³ Dalam arti luas Pembinaan dapat di artikan sebagai rangkaian upaya pengadilan secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.²⁴

Memberikan hak belajar kepada Narapidana merupakan suatu Pembinaan yang harus diberikan karena Pembinaan Pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah perilaku manusia (*human behaved*) berupa setiap tanggapan atau perbuatan seseorang.²⁵

²² Erina Shestia Ningtyas, Abd, Yuli Andi Gani, *Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Perasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jurnal Administrasi Publik, Vol1, No.6, hlm 1266-1275.

²³ M. Thoha, *Pembinaan Organisasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 7.

²⁴ Eric Lambue Tampubolon, *Efektifitas Pembinaan Narapidana Dilembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekan Baru*, Vol 4 No 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2017

²⁵ Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 4.

Terkait dengan teori perlindungan hukum ada beberapa ahli yang menjelaskan, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjo dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo:²⁷

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.”

Menurut Philipus M. Hadjon:²⁸

“Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

²⁷ ibid

²⁸ ibid

preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan dikresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penangannya di lembaga peradilan.”

Teori Pembinaan Narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para Narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Secara umum Pembinaan Narapidana bertujuan agar Narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, melalui penetapan iman dan membina Narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan selama berada dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas setelah menjalani pidananya.

Menurut Hidayat, S:

“Pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, terencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan anak didik dengan tindak-tindakan, pengarahan, pembimbingan, pengembangan dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan.”

Menurut Widjaya:

“Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan kebutuhan memelihara pertumbuhan tersebut disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.”

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas tentang membimbing dan melakukan Pembinaan bagi Narapidana, maka dari itu berbicara mengenai tujuan dari Pembinaan. Oleh karena itu, tujuan Pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah

Pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi atau orientasi, Pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan.²⁹ Tahap admisi atau orientasi dimaksudkan agar Narapidana mengenal cara hidup, peraturan, dan tujuan dari Pembinaan atas dirinya. Pada tahap Pembinaan, Narapidana dibina, dibimbing, agar tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.³⁰

Perlindungan hukum bagi Narapidana dalam mendapatkan hak belajar mengajar bagi warga binaan di Rutan Kelas 1 Bandung memberikan Pembinaan termasuk mengenai hak belajar mengajar, hal tersebut berdasarkan asas-asas yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan pernyataan sebagai berikut:

“Sistem Pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.”

1. Asas pengayoman:

Di dalam menempatkan Narapidana, asas pengayoman disini berarti bahwa peraturan perundang-undangan wajib memberikan perlindungannya bagi semua

²⁹ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015

³⁰ Ibid, hlm 10.

orang tanpa terkecuali dalam menciptakan ketentraman, dan juga rasa aman bagi semua pihak baik pelaku tindak pidana, korban dan terutama bagi masyarakat.

2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Penempatan asas persamaan perlakuan dan pelayanan ialah asas yang memberikan persamaan dalam perlakuan dan pelayan kepada warga binaan tanpa adanya diskriminasi yang menghalanginya dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang adil.

3. Asas Pendidikan dan Pembimbingan

Proses Pendidikan dan pembimbingan di laksanakan berdasarkan pancasila, seperti penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, Pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Dengan hal ini maka di dalam masa Pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaan.

4. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia dimaksudkan bahwa sebagai orang yang tersesat, warga binaan permasyarakatan harus tetap diperlakukan seperti layaknya manusia lainnya.

5. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan

Warga binaan permasyarakatan harus berada di dalam lembaga permasyarakatan untuk menjaga jangka waktu tertentu sehingga negara memiliki kesempatan

penyakit untuk memperbaikinya. Selama di lapas warga binaan permasyarakatan atau Narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap di lindungi, seperti hak mendapatkan perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, mendapatkan Pendidikan dan pembelajaran, olahraga, dan rekreasi.

6. Asas Terjaminan Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga dan Orang-orang Tertentu

Meskipun warga binaan permasyarakatan atau Narapidana berada di dalam lapas harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, seperti berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lapas dari anggota masyarakat yang bebas, serta kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.³¹

Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara merupakan ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman bagi Narapidana yang menjalani hukumannya dan merupakan tempat untuk mencapai tujuan berdasarkan asas yang sudah dipaparkan diatas, semua hal itu melalui Pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan peran daripada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan tersebut, maka

³¹ Marbun, Rocky, *Cerdik dan Praktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedeia, Jakarta, 2010, hlm 71.

Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas Pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan sebagaimana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Perlindungan hukum bagi Narapidana dapat diartikan bahwa sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi Narapidana (*fundamental rights and freedom of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan bagi Narapidana.³²

Menurut Philipius M. Hadjon, perlindungan hukum ialah suatu harkat dan martabat terhadap hak asasi manusia yang memberikan pengakuan yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan penguasa.³³ Maka dari itu pentingnya perlindungan hukum bagi Narapidana diperlukan karena Narapidana juga wajib diberikan pengayoman khususnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan karena hal tersebut juga sebagai bagian dari perlindungan masyarakat.

Menurut Wilson, Narapidana adalah manusia bersalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya saja karena melanggar norma hukum yang ada sehingga harus dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukumannya.

³² Fatimah, Zainul Akhyar, Fitri, loc.cit.

³³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Dan Tertulis di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 12-13.

Pendapatnya dari Wilson menegaskan bahwa dengan dipisahkan dari masyarakat tidak berarti bahwa merampas kemerdekaannya, tetapi Narapidana juga diayomi untuk belajar bermasyarakat dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan dengan adanya Pembinaan bagi Narapidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif analitis, yaitu dengan mengutip pendapat Sunggono yang menyatakan bahwa deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat. Metode deskriptif oleh analisis ini adalah metode yang datanya sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis sesuai dengan teori dan fakta di Rutan Kelas 1 Bandung.³⁴

Penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek mengenai penerapan hak belajar mengajar di Rutan Kelas 1 Bandung

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 51.

yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum bagi Narapidana dalam masa pandemi covid-19 di Rutan Kelas 1 Bandung.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.³⁵

Dalam penelitian ini menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut data sekunder dan mencoba untuk mengkaji asas-asas seperti asas yang terdapat pada tujuan hukum sendiri antara lain asas keadilan, asas Pendidikan dan Pembinaan, dan asas pengayoman yang seharusnya didapati oleh setiap Narapidana di Indonesia adapun norma-norma hukum yang sesuai dengan permasalahan perlindungan hukum bagi Narapidana dalam penelitian ini dan berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan perlindungan hukum bagi Narapidana dalam mendapatkan hak belajar sebagai proses Pembinaan pada masa pandemi covid-19 sebagai di Rutan Kelas 1 Bandung dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2000, hlm 82.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian yang di gunakan dalam penelitian, adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Studi Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder Dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahansan diantaranya :

- 1) Bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.³⁶

Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini diantara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasalahan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Permasalahan.

³⁶ Ibid, hlm 11

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- 2) Bahan hukum Sekunder, menurut Soerjono Soekanto bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian skripsi.³⁷ Khususnya mengenai perlindungan hukum bagi Narapidana dalam mendapatkan hak belajar sebagai proses pada masa pandemi covid-19 di Rutan kelas 1 Bandung .
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah kamus umum, kamus hukum, surat kabar, serta jurnal hukum yang menjadi bahan bagi penelitian skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan perlindungan hukum bagi Narapidana dalam mendapatkan hak belajar sebagai proses Pembinaan pada masa pandemi covid-19 di Rutan kelas 1 Bandung.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

³⁷ Ibid, hlm 14.

Dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, tetapi diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan, jika menurut peneliti ada kekurangan data-data untuk penelitian dan perpustakaan kurang memadai untuk kajian teori perlindungan hukum bagi Narapidana dalam mendapatkan hak belajar sebagai proses pada masa pandemi covid-19 di Rutan kelas 1 Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis.³⁸ Peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teori dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban –jawaban yang relevan dengan masalah

³⁸ Ronny Hanitijio Soemitro, Op, Cit, hlm 52.

penelitian kepada seorang responden.³⁹ Wawancara dilaksanakan di Rutan Kelas 1 Bandung kepada Bapak Ahmad Khazim Albaqir, Bapak Muhammad Diharja, dan Bapak Marchiles.

5. Alat pengumpulan Data

Alat adalah sarana yang dipergunakan. Alat pengumpulan data yang digunakan sangat bergantung pada teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian tersebut,⁴⁰

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan cara :

- a. Alat pengumpulan data dalam studi kepustakaan ini menggunakan inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer), menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan – bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh melalui atau dari alamat website internet dan untuk pengetikan bahan-bahan yang telah diperoleh.
- b. Alat pengumpulan data dalam studi lapangan, dalam hal ini melakukan wawancara (tanya-jawab) kepada pihak-pihak yang berkaitan yang akan diteliti dengan menggunakan daftar tanya- jawab terstruktur/pendoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau daftar tanya-jawab bebas/pedoman

³⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 82.

⁴⁰ Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Buku Panduan Tugas Akhir*, Bnadung, 2019, hlm 23.

wawancara bebas (*Non Directive Interview*), serta foto (*Photo*) terkait dengan kegiatan maupun permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, sehingga analisis memiliki kaitan yang erat dengan pendekatan masalah, wawancara, dan pengamatan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan menggunakan bahan hukum yang sudah dipaparkan di atas seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian disusun secara yuridis normative berdasarkan analisis yuridis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil, tanpa menggunakan data statistik. Penjelasannya dalam bentuk deskriptif analisis, dimana analisis data digunakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain sesuai dengan asas hukum yang berlaku.
- b. Harus mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya atau yang lebih tinggi tingkatannya.

- c. Mengandung perlindungan hukum yang berarti bahwa peraturan tersebut harus diberikan kepada setiap Narapidana guna melindungi hak Narapidana selama menjalani masa Pembinaannya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung.

b. Penelitian Lapangan (Instansi)

Rutan Kelas 1 Bandung, Jalan Jakarta, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Bandung.